

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3192/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ... *Jumat* ..., tanggal ... *30 September* ... 2022 saya **Hernasari, S.HI.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

**Purwanto bin Wasir**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Budi Mulia Nomor 11 RT 10 Rw 08 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara;  
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3192/Pdt.G/2022/PA.Sbg Rabu, 21 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Purwanto bin Wasir**) kepada Penggugat (Yesi Aida Lesnawati binti H. Soleh );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 425.000,00 ( empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan *Tergugat selanjutnya Surat saya sampaikan melalui surat pademangan Barat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

**Purwanto bin Wasir**

Jurusita Pengganti,

**Hernasari, S.HI.**

